



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

ERNA SETYOWATI, lahir di Pacitan, tanggal 18 Mei 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Lingkungan Gantung, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 14 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cucu Almarhum Matsidik;
2. Bahwa Almarhum Matsidik telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1983 di Rumah Pacitan RT.02/RW.02 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pacitan;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan sehingga Almarhum Matsidik belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Matsidik untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Pacitan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan pada tanggal 03 Maret 1983 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Matsidik karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Pacitan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan di Pacitan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Matsidik tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3501045805780005, atas nama Erna Setyowati, diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3501042012070065, atas nama Kepala Keluarga Imam Syahroni, diberi tanda bukti -----P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/80/408.64.2/2023, atas nama Matsidik, yang dikeluarkan oleh Lurah Pacitan tanggal 01 Nopember 2023, diberi tanda bukti -----P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 470/826/408.64.2/2023 atas nama Matsidik yang dikeluarkan oleh Lurah Pacitan, tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti----- P-4;
5. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Matsidik dan Minatun yang diketahui Lurah Pacitan, diberi tanda bukti-----P-5;
6. Asli Surat Keterangan ahliwaris Nomor: 475/82/408.64.2/2024, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti----- P.6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut, yang mana kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan bukti surat bertanda P-6 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. Eny Kusendarwati;

2. Eko Wahyudianto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eny Kusendarwati;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Imam Syahroni;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon yakni bapaknya bernama Abu Khosim dan ibunya bernama Sukarmi;
- Bahwa setahu saksi Abu Khosim 6 (enam) bersaudara yakni Jaerah, Jaenab, Maksum, Kabid, Siti dan Abu Khosim (orang tua Pemohon);
- Bahwa orang tua Abu Khosim yakni bapaknya bernama Matsidik dan Ibunya bernama Minatun yang juga merupakan kakek dan nenek Pemohon);
- Bahwa saksi dan Pemohon merupakan cucu dari Matsidik dan Minatun karena saksi dan Pemohon merupakan saudara kandung;
- Bahwa Matsidik dan Minatun sudah meninggal dunia yang mana Matsidik lebih dulu meninggal dunia yakni pada tahun 1983 sedangkan isterinya yakni Minatun meninggalnya pada tahun 1993 tepatnya saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa kakek dan nenek saksi yakni Matsidik dan Minatun meninggal dunia di Pacitan karena sakit sudah tua;
- Bahwa Matsidik dan Minatun dikuburkan di TPU Kelurahan Pacitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian kakek dan nenek pemohon yang terlambat;
- Bahwa setahu saksi keterlambatan Surat Keterangan Kematian itu terjadi karena ketidaktahuan pemohon tentang kewajiban tersebut dan pemohon juga tidak tahu jika pendaftaran kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki batas waktu 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran kematian kakek dan nenek Pemohon yakni Matsidik dan Minatun adalah untuk keperluan pengurusan surat-surat balik nama warisan tanah yang sudah terbagi namun sertifikatnya masih atas nama Matsidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh pemohon;

2. Saksi Eko Wahyudianto;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Imam Syahroni;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon yakni ayahnya bernama Abu Khosim dan ibunya bernama Sukarmi saksi mengetahuinya karena saksi dan Pemohon bersaudara kandung dan memiliki orang tua yang sama;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Abu Khosim 6 (enam) bersaudara yakni Jaerah, Jaenab, Maksim, Kabid, Siti dan Abu Khosim (orang tua Pemohon);
- Bahwa orang tua Abu Khosim yakni ayahnya bernama Matsidik dan ibunya bernama Minatun yang juga merupakan kakek dan nenek Pemohon);
- Bahwa saksi dan Pemohon merupakan cucu dari Matsidik dan Minatun karena saksi dan Pemohon merupakan saudara kandung;
- Bahwa Matsidik dan Minatun sudah meninggal dunia yang mana Matsidik lebih dulu meninggal dunia yakni pada tahun 1983 sedangkan isterinya yakni Minatun meninggalnya pada tahun 1993 tepatnya saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa kakek dan nenek saksi yakni Matsidik dan Minatun meninggal dunia di Pacitan karena sakit sudah tua dan dikuburkan di TPU Kelurahan Pacitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian kakek dan nenek pemohon yang terlambat;
- Bahwa setahu saksi keterlambatan Surat Keterangan Kematian itu terjadi karena ketidaktahuan pemohon tentang kewajiban tersebut dan pemohon juga tidak tahu jika pendaftaran kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki batas waktu;
- Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran kematian kakek dan nenek Pemohon yakni Matsidik dan Minatun adalah untuk keperluan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan surat-surat balik nama warisan tanah yang sudah terbagi namun sertifikatnya masih atas nama Matsidik (kakek Pemohon);

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk memperoleh akta kematian untuk kakek Pemohon yakni Matsidik yang meninggal pada tanggal 3 Maret 1983, di Pacitan karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Eny Kusendarwati dan Eko Wahyudianto, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Gantung, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) Surat keterangan (*vide* bukti P-4), surat keteranga ahli waris (*vide* bukti P-6) dan Surat keterangan silsilah keluarga (*vide* bukti P-5), yang mana setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat tersebut secara seksama serta didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya bahwa, Matsidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minatun merupakan pasangan suami isteri dan memiliki anak bernama Abu Khosim sedangkan Pemohon merupakan anak dari Abu Khosim, sehingga Pemohon merupakan cucu dari Matsidik dan Minatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon dan keterangan saksi Eny Kusendarwati dan Eko Wahyudianto, bahwa kakek dan nenek Pemohon telah meninggal dunia, yang mana kakek Pemohon yang bernama Matsidik telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1983 di Pacitan karena sakit, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Matsidik (vide bukti P-3) dan telah dikubur di TPU Desa Pacitan;

Menimbang, bahwa menurut posita dan keterangan saksi-saksi kematian kakek Pemohon (Matsidik) sejak tahun 1983 belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon memang cucu dari Matsidik dan Minatun sebagaimana keterangan saksi Eny Kusendarwati dan Eko Wahyudianto serta bukti surat berupa surat keterangan silsilah keluarga (vide bukti P-5) memang benar Kakek Pemohon yang bernama Matsidik telah lama meninggal dunia yakni pada tanggal 03 Maret 1983 karena sakit di Pacitan sebagaimana Surat Keterangan Kematian atas nama Matsidik yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pacitan (vide bukti P-3) dan kematian tersebut belum dilaporkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, untuk itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon, maka Petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi yakni memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang berwenang untuk mencatat kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dan untuk mudah dimengerti serta sistematisnya penetapan ini maka susunan amar sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa di Pacitan pada tanggal 03 Maret 1983 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Matsidik, karena sakit sebagaimana dalam Suat Keterangan Kematian dari Lurah Pacitan;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang berwenang untuk mencatat kematian tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh:
Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Santosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santosa, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 100.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)